

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko dalam sebuah bisnis tidak dapat ditiadakan kemungkinan terjadinya. Risiko erat kaitannya dengan kerugian sehingga sering kali munculnya risiko yang menerpa pelaku usaha dapat mengancam kelangsungan aktivitas bisnis milik mereka. Konsekuensinya, pelaku usaha tersebut kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan utang pada waktu yang tepat. Hingga akhirnya pelaku usaha tersebut berada pada keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Keadaan tersebut dalam hukum kepailitan dinamakan sebagai pailit.

Namun sebelum adanya pengajuan permohonan pailit pada debitor atau debitor dikatakan pailit terdapat mekanisme yang perlu ditempuh seperti melakukan penundaan pembayaran oleh debitor kepada kreditor. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengajukan *moratorium* kepada kreditor dengan maksud untuk dilakukan penundaan pembayaran utang atau kewajiban utang selama batas waktu yang ditentukan. Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) diatur dalam Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, yaitu :

“ Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Terhadap debitor yang telah dinyatakan berada dalam masa PKPU maka tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain yang dapat berimplikasi kerugian pada kreditor. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan, bahwa “ *Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya*”. Kemudian pada ayat (2) dipertegas kembali, yaitu “ *Jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan ataupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia hanya berwenang apabila telah mendapat persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus pada masa PKPU.

Selain itu, pada masa PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran utangnya, dengan demikian para kreditor juga tidak berhak untuk menagih pelunasan utang pada masa PKPU (Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan). Sehingga apabila debitor ditemukan melakukan perbuatan hukum kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau

sebagian hartanya dengan cara jual beli melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak lain, pengurus berhak untuk melakukan sesuatu atas perbuatan melanggar debitor. Definisi AYDA dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu “ Aset yang diperoleh bank, melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan adanya suatu penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan adanya suatu penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank”.Pengambilalihan agunan yang dijaminan oleh nasabah debitor dapat dilakukan dengan cara penjualan atas agunan. Dasar hukum pengambilalihan agunan merujuk pada ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Jaminan kebendaan atau agunan yang kerap diminta oleh bank selaku kreditor ialah Hak Tanggungan. Pelaksanaan jaminan hak tanggungan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). UU Hak Tanggungan merupakan upaya untuk menyediakan suatu lembaga

jaminan yang kuat atas tanah.¹ Kreditor yang memegang jaminan kebendaan hak tanggungan akan didahulukan dalam hal pelunasan utangnya oleh debitor (*droit de preference*) dan hak jaminan atas tanah tersebut juga akan tetap mengikuti walaupun berada pada tangan siapapun tanah tersebut berada (*droit de suite*).²

Sejalan dengan kasus pada putusan perkara pailit Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Pst yang kemudian terdapat gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator melalui Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 1085K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang pada intinya bahwa terdapat transaksi jual beli pada tanggal 10 September 2018 mengenai objek jaminan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat SHGB) Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor 31/Gandasari, SHGB 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 18/Ueung Jaya yang terletak di Jalan Kalisibi Raya Nomor 156, Desa Cibodas, Kotamadya Tangerang. Transaksi jual beli antara PT Jabatex dengan PT Bank Pan Indonesia merupakan salah satu bentuk agunan yang diambil alih (AYDA). Namun, pelaksanaan transaksi jual beli tersebut dibatalkan oleh tim kurator sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-AP/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tim Kurator meminta pada putusannya bahwa

¹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 185.

² *Ibid.*, 183–184.

perbuatan hukum dari debitor berupa transaksi jual beli secara di bawah tangan dengan PT Bank Pan Indonesia atas asset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan dibuatkannya Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk peralihan hak dari PT Jabatex kepada pihak lainnya dan sebagainya dinyatakan tidak sah.

Gugatan actio pauliana oleh kurator dilakukan karena debitor (PT Jabatex) telah dinyatakan pailit pada tanggal 25 Oktober 2018 melalui Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst namun melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain yang dalam hal ini ialah PT Bank Pan Indonesia tertanggal 10 September 2018. Pelaksanaan jual beli ini memang lebih dahulu dibandingkan putusan pailit dijatuhkan kepada debitor. Namun, atas tindakan debitor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun dan tindakan tersebut tidak wajib dilakukan menyebabkan kerugian bagi kreditor lainnya seperti upah ex buruh PT Jabatex. Ex buruh PT Jabatex menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, menempatkan upah buruh harus didahulukan daripada kreditor lainnya.

Terhadap agunan yang diambil alih kepada PT Bank Pan Indonesia melalui mekanisme jual beli oleh debitor (PT Jabatex) tentunya membawa permasalahan dalam hal pemberesan harta pailit milik debitor. Objek yang diambil alih tersebut bukanlah satu-satunya jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis, melainkan dalam hal ini juga akan

menjadi jaminan bagi kreditor lainnya untuk pembayaran kewajiban debitor yang sedang pailit. Jaminan hak tanggungan tersebut telah dinyatakan sebagai harta pailit oleh kurator yang berwenang. Penetapan harta pailit dilakukan setelah adanya putusan yang sah dari pengadilan dan dinyatakan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan pemberesan atas tanah yang dinyatakan sebagai bagian dari harta pailit. Sehingga dapat disimpulkan, kurator lah yang memiliki kewenangan seutuhnya terhadap seluruh harta benda debitor untuk diberikan dan dibagi secara proporsional kepada kreditor.

Pernyataan diatas sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan) termasuk di dalamnya mempunyai kewenangan demi hukum untuk mengajukan Gugatan Actio Pauliana, yaitu³ :

“ Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Dan kemudian dilanjutkan pada pasal berikutnya “ sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

Kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukan debitor semenjak dinyatakan berada dalam keadaan Pailit maka demi hukum debitor telah dalam posisi kehilangan haknya untuk menguasai dan

³ “UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [JDIH BPK RI]”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>, diakses 7 Juli 2022.

mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk ke dalam bagian harta pailit oleh karena segala bentuk kewenangan atas pengurusan segala harta telah beralih kepada kurator atau dengan kata lain debitor demi hukum berada di bawah Pengampuan. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

“ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ”

Terhadap pasal diatas, harus digaris bawahi bahwa kehilangan hak yang dimaksud pada debitor pailit hanya terbatas pada harta kekayaannya, namun tidak pada status diri pribadinya. Sehingga debitor yang dalam kondisi pailit tidak kehilangan hak keperdataan lainnya serta hak lain sebagai warga negara (hak politik dan hak privat).⁴

Tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tahapan yang terjadi setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan pada debitor yang tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang kepada kreditur. Pengurusan yang dimaksud dalam kepailitan ialah mengenai inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan harta pailit agar tidak dialihkan keberadaannya oleh debitor yang sedang dijatuhi pailit. Terhadap putusan pailit yang dibatalkan dengan putusan kasasi atau peninjauan kembali, tidak akan mempengaruhi perbuatan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan mengenai putusan pembatalan.

⁴ M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, 2008, h. 165.

Sehingga tindakan yang dilakukan kurator selama masa tersebut, tetap sah dan mengikat untuk debitor pailit. Terkait waktu pemberesan harta pailit hanya dapat dilakukan ketika debitor dalam keadaan *insolvency*.⁵ Istilah *insolvency* ditemukan dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang artinya adalah keadaan dimana debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar, sehingga *insolvency* terjadi demi hukum.⁶

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama yang berkaitan dengan pembatalan perbuatan hukum penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) yang dilakukan oleh kurator dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak mendapatkan haknya sebagai kreditor separatis akibat dari adanya pembatalan tersebut. Oleh sebab itu, pada akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian mengenai “ **Keabsahan Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Oleh Debitor Kepada Kreditor Separatis Sebelum Debitor Dinyatakan Pailit.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah debitor yang menyerahkan benda jaminannya secara sukarela atau AYDA pada kreditor separatis (Bank) untuk pembayaran utang-

⁵ Hervina Aulia, “Akibat Jual Beli Tanah Yang Dinyatakan Sebagai Harta Boedel Pailit Oleh Kurator”, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.

⁶ Simbring S, *Hukum Kepailitan Dakam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2012.

utangnya itu dapat dibatalkan oleh kurator melalui gugatan lain-lain (*actio pauliana*) ?

2. Apa perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan atas penyerahan sukarela benda jaminan dari debitor untuk pembayaran utangnya yang kemudian dibatalkan melalui gugatan lain-lain (*actio pauliana*) ketika dikemudian hari debitor dinyatakan pailit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai tindakan debitor yang menyerahkan benda jaminannya secara sukarela pada kreditor separatis (Bank) untuk pembayaran utang-utangnya apakah dapat dibatalkan oleh kurator melalui gugatan *actio pauliana*.
2. Menganalisis dan menemukan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan atas penyerahan sukarela benda jaminan dari debitor untuk pembayaran utangnya yang kemudian dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya mengenai keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih (Ayda) oleh debitor

kepada kreditor separatis sebelum debitor yang dalam hal ini ialah Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap bagaimana keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih (Ayda) oleh debitor kepada kreditor separatis sebelum dinyatakan pailit. Menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli dengan dibuktikan adanya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dilaksanakan untuk mengetahui mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah khususnya bagi pembuat undang-undang agar permasalahan mengenai peralihan hak atas tanah yang dikaitkan dengan proses pemberesan mengenai harta pailit tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemegang jaminan hak tanggungan.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Penelitian hukum oleh Elroy Ivander Payangan yang berjudul “Pembagian Harta Pailit Secara *Pro Rata* Terhadap Upah Buruh dan Kreditor Separatis” dengan rumusan masalah yang pertama, ialah apakah Kurator dan Hakim Pengawas dapat membagi secara *Pro Rata* harta pailit terhadap upah buruh dan kreditor separatis, yang kedua ialah Apa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang tidak menerima putusan *Pro Rata*?. Hasil penelitian tersebut menyatakan Pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas dilakukan secara *pro rata*

terhadap kreditor separatis dan upah buruh, secara normatif bertentangan dengan putusan MK No.67/PUU-XI/2013. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun ialah Titik fokus pada skripsi pembeding ialah mengenai pembagian harta pailit secara *pro rata* antara upah buruh dengan kreditor separatis, sedangkan pada skripsi penulis yang akan disusun memfokuskan pada keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih oleh debitor sebelum dinyatakan pailit kepada kreditor separatis. Skripsi penulis juga akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi buruh yang belum mendapatkan haknya dari debitor ketika dinyatakan pailit.

2. Penelitian hukum oleh Maria Clarista Talia yang berjudul “ Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya Kepada Kreditor Preferen” dengan rumusan masalah yang pertama, apa *ratio legis* Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU yang mewajibkan kreditor separatis memberikan bagian kepada kreditor preferen atas penjualan benda jaminannya yang dipegang oleh kreditor separatis? dan yang kedua tentang apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen yang tidak memperoleh bagian atau kurang mendapat bagian yang seharusnya dari kreditor separatis yang menjual benda jaminannya tersebut ? Hasil penelitian pada skripsi pembeding ialah mengenai Pasal 60 ayat (2) KPKPU mengacu pada prinsip *structured creditor* yang kemudian merupakan alas haak bagi kreditor yang kedudukannya berada di atas kreditor separatis preferen seperti buruh dan pajak berdasarkan

Putusan MK Nomor 67/PUU- XI/2013 dan Pasal 21 UU KUP untuk dapat meminta bagian dari hasil penjualan benda jaminan yang telah berhasil dieksekusi oleh kreditor separatis. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor preferen dalam hal kreditor separatis tidak melaksanakan kewajibannya ialah dengan mengajukan gugatan lain-lain (action pauliana) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU. Titik fokus pada skripsi pembeding ialah dalam hal ratio legis kreditor separatis yang harus memberikan bagian kepada kreditor preferen atas penjualan benda jaminannya yang dipegang oleh kreditor separatis sedangkan pada skripsi penulis akan dibahas mengenai keabsahan gugatan actio pauliana yang dapat membatalkan perbuatan hukum debitor dengan kreditor separatis mengenai harta benda milik debitor.

3. Penelitian hukum oleh Angga Yuristian yang berjudul “ Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan Dari Debitor Pailit yang Berasal Dari PKPU” dengan rumusan masalah pertama, ialah Apakah kreditor separatis dapat melakukan eksekusi benda jaminan pada saat setelah debitor PKPU dinyatakan pailit karena tidak ada perdamaian ataukah menunggu penetapan insolvensi dikemudian oleh hakim pengawas? Dan yang kedua ialah Bagaimana perlindungan hukum kreditor separatis yang merasa dirugikan terkait dengan eksekusi benda jaminan debitor pailit yang berasal dari PKPU?. Hasil penelitian pada skripsi pembeding ialah Eksekusi jaminan seharusnya tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis dalam penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU). Eksekusi benda jaminan yang digunakan oleh debitor dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya tidak boleh dilakukan dan Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam memegang hak jaminan kebendaan yang dijaminan oleh debitor, maka apabila debitor pailit, kreditor separatis dapat mengeksekusi secara langsung (*parate executie*) segera setelah debitor dinyatakan pailit karena perdamaian PKPU tidak tercapai, tanpa menunggu adanya tawaran perdamaian lagi. Perbedaan skripsi pembeding dengan skripsi penulis ialah Titik fokus pada pembahasan skripsi pembeding ialah mengenai tindakan kreditor separatis yang melakukan eksekusi benda jaminan pada saat setelah debitor PKPU dinyatakan pailit. Sedangkan, pada skripsi penulis yang akan dibahas mengenai keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih oleh debitor kepada kreditor separatis sebelum debitor dinyatakan pailit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Legal Research* atau penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang akan diajukan.⁷ Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ialah :

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dibahas;
4. Menarik kesimpulan atas jawaban dari isu hukum yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi menurut argumentasi yang telah didapatkan dari kesimpulan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih (Ayda) oleh debitor kepada kreditor separatis sebelum debitor yang dinyatakan pailit. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menempatkan aturan hukum sebagai salah satu untuk menelaah permasalahan yang diangkat sehingga tercipta harmonisasi hukum. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji landasan hukum utama mengenai pemberlakuan hukum bagi

debitor pailit yang melakukan jual beli benda berstatus jaminan hak tanggungan disesuaikan dan ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan keabsahan penyerahan agunan yang diambil alih (Ayda) oleh debitor kepada kreditor separatis sebelum debitor dinyatakan pailit, yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁸ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari berbagai kepustakaan yang sifatnya adalah memberikan penjelasan bahan hukum primer. Adapun sumber bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri atas dua yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan menggunakan metode wawancara terhadap bahan hukum tidak tertulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis melalui metode deskriptif analitis, yaitu dengan melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan hukum tersebut digunakan dalam menganalisis masing-masing rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan

masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II: PENYERAHAN SUKARELA MENGGUNAKAN MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Dalam bab ini dijabarkan mengenai keabsahan penyerahan benda jaminan melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada kreditor separatis dengan disandingkan kewenangan kurator dalam hal melakukan pembatalan perbuatan hukum debitor melalui gugatan *actio pauliana* dan menelaah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta asas hukum dan doktrin, doktrin yang berkaitan dengan pengalihan harta benda pailit oleh debitor.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PENYERAHAN SUKARELA BENDA JAMINAN DARI DEBITOR UNTUK PEMBAYARAN UTANGNYA YANG KEMUDIAN DIBATALKAN MELALUI GUGATAN ACTIO PAULIANA.

Bab ini digunakan untuk membahas terkait perlindungan yang tepat bagi pemegang jaminan hak tanggungan yang seharusnya menerima hak eksekusi jaminan kebendaan milik debitor disaat debitor telah dinyatakan Pailit atas ketidakmampuan untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait simpulan dan saran dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III dengan penekanan bahwa pada penguraian atas jawaban yang dihasilkan dari analisis yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Bab ini pun akan dilengkapi dengan saran atau rekomendasi yang bersifat operasional yang mengacu pada simpulan